

**LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK PURBALINGGA (Perseroda)**



TAHUN 2019

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURBALINGGA

TAHUN 2019

PENGANTAR

Laporan penerapan Tata Kelola bagi PT BPR BKK Purbalingga merupakan kewajiban BPR dalam memenuhi ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam penyusunan pelaporan ini Direksi terus berusaha melakukan penyempurnaan dan penyesuaian ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu penyempurnaan diutamakan pada penerapan Tata Kelola itu sendiri yang merupakan Komitmen BPR untuk menjadi lebih baik.

Tata Kelola yang Baik bagi sebuah lembaga Perbankan sangat penting, karena merupakan pedoman perusahaan yang memastikan para Pengurus dan pengelola selalu mentaati kaidah dan aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu agar efektif dalam penerapannya Tata Kelola harus menjadi prinsip dan Pedoman, serta Budaya yang melekat pada setiap Pengurus dan Karyawan/Karyawati PT BPR BKK Purbalingga.

Metode pengukuran penerapan tata Kelola yang dilakukan adalah dengan menilai sendiri (*Self Assesment*) terhadap faktor-faktor utama yang menyangkut Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR BKK Purbalingga disusun selaras dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan Tata Kelola selama tahun 2019 meliputi ;

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- J. Frekuensi Rapat Pengurus
- K. Jumlah Penyimpangan Intern
- L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- O. Hasil Penilaian (*Self Assesment*) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam menjalankan Perusahaan, Direksi senantiasa berpedoman pada Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab meliputi ;

1. Tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR BKK Purbalingga.
2. Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.
3. Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Bank.

Untuk melaksanakan tugas, Direksi mempunyai fungsi ;

1. pelaksanaan manajemen PT BPR BKK Purbalingga berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
2. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR BKK Purbalingga berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
3. penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dan perubahannya kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan;

6. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan;
 7. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang saham melalui Dewan Komisaris;
 8. penyusunan dan penyampaian laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut ;
1. mengurus dan mengelola kekayaan PT BPR BKK Purbalingga;
 2. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR BKK Purbalingga berdasarkan ketentuan kepegawaian yang ditetapkan;
 3. menetapkan tata tertib PT BPR BKK Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
 4. mewakili PT BPR BKK Purbalingga di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT BPR BKK Purbalingga;
 5. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 6. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK Purbalingga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 7. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK Purbalingga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 8. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama PT BPR BKK Purbalingga;
 9. melaporkan pelaksanaan wewenang kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Pemegang Saham atau RUPS melalui Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh semua Direksi.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 19 Desember 2018 Pemegang Saham telah mengangkat dan menetapkan Sdr. Sutoyo, SE sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan dan Sdr. Rudiyanto, SH sebagai Direktur Pemasaran. Dengan terpenuhinya jabatan Direksi tersebut maka susunan Direksi adalah sebagai berikut ;

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	SUPRIYONO, SH	Direktur Utama	15 September 2017 s/d 15 September 2022
2	SUTOYO, SE	Direktur Umum dan Kepatuhan	19 Desember 2019 s/d 19 Desember 2023
3	RUDIYANTO, SH	Direktur Pemasaran	19 Desember 2019 s/d 19 Desember 2023

Dengan telah terpenuhinya jabatan Direksi dan adanya Direktur Umum dan Kepatuhan, maka Jabatan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak lagi dijabat oleh Direktur Utama. Direktur Umum dan Kepatuhan memiliki profesionalisme yang tinggi karena merupakan jabatan karir yang semula menjabat Kepala Bidang Umum, Akuntansi dan SDM di PT BPR BKK Purwokerto.

Disamping itu jabatan Direktur Utama yang telah dijabat dalam 2 periode, juga memiliki profesionalisme dan pengalaman cukup memadai. Untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalismenya Direksi telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut ;

No	Topik/Pelatihan	Jabatan	Tanggal
1	Penyegaran Sertifikasi Direksi I	Direktur Pemasaran	16 Maret 2019
2	Pelatihan Aspek Hukum Perbankan	Direktur Utama	24 Juli 2019
3	Sosialisasi Implementasi Perlindungan Kons.	Direktur Utama	1 Agustus 2019
4	Sosialisasi ketentuan penilaian phk utama LJK	Direktur Utama	27 Nopember 2019
5	Outlook ekonomi tahun 2020	Direktur Utama	19 Desember 2019

Direksi juga telah menindaklanjuti arahan dan petunjuk dari Dewan Komisaris diantaranya ;

1. Melakukan Asistensi dan permintaan Komitmen Pemimpin Cabang KPO
2. Melakukan Assesment terhadap Pejabat Eksekutif, dan memberikan motivasi serta teguran dan sanksi kepada mereka yang kinerjanya belum optimal ataupun melakukan Fraud.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Direksi dan Karyawan/Karyawati PT BPR BKK Purbalingga.

Untuk itu Dewan Komisaris ;

1. Menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham,
2. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap PT BPR BKK Purbalingga;
3. Menyetujui Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang disusun oleh Direksi
Dalam menjalankan Tugas, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
 1. penyusunan tata cara pengawasan PT BPR BKK Purbalingga;
 2. pengawasan atas pengurusan PT BPR BKK Purbalingga;
 3. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PT BPR BKK Purbalingga;
 4. pembinaan dan pengembangan PT BPR BKK Purbalingga.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

1. membahas dan menyetujui Rencana Bisnis sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pegesahan;
2. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
3. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR BKK Purbalingga;
4. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PT BPR BKK Purbalingga;
5. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Bisnis tahun buku berikutnya;
6. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
7. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
8. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
9. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut ;

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Drs. BUDI SUSETYONO, MPA	Anggota	06 April 2019 s/d 06 April 2023
2	-		
3	-		

Dewan Komisaris yang hanya 1 orang anggota telah diusulkan kepada Pemegang Saham untuk dilakukan kelengkapan jabatan Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen karena modal inti PT BPR BKK Purbalingga per 31 Desember 2019 adalah Rp. 55 Miliar.

Meskipun hanya 1 orang Anggota Komisaris namun yang bersangkutan memiliki profesionalisme dan Kompetensi yang tinggi, karena telah lulus sertifikasi Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyetujui beberapa ketentuan diantaranya Peraturan Direksi;

1. Terkait perubahan Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan.
2. Alih Status Pegawai
3. Pengadaan Tenaga Kontrak
4. Kepegawaian
5. Struktur Organisasi dan tata Kerja
6. Tata Naskah
7. Tata Cara Cuti
8. Prosedur Tabungan dan Deposito
9. Pelaporan SLIK
10. Permintaan Informasi Debitur
11. Program CASH IT

12. Hak Ases MBS
13. TSI Kantor Kantor Cabang
14. Asuransi Debitur
15. Pedoman Inventaris
16. Pedoman Pengelolaan Uang Muka
17. Tuntutan Ganti Rugi

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Modal inti PT BPR BKK Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 55.502.041.994,-. Sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko, namun telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang dijabat oleh Pejabat Eksekutif.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Direksi tidak memiliki Saham di PT BPR BKK Purbalingga

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
2. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris tidak memiliki Saham di PT BPR BKK Purbalingga

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keuangan.

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

(Dalam ribuan Rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	98.419	797.832
Tunjangan		
Tantiem	185.818	258.108
Kompensasi berbasis saham		
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko		
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan		

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 4 : 1
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 : 1
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 : 1
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 3 : 1
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

J. FREKUENSI RAPAT PENGURUS

Rapat-rapat Pengurus pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta
1	Rencana Pengadaan tenaga Kontrak dan Evaluasi Kinerja 2018	3 Januari 2019	4 orang
2	Rencana Perubahan SOTK dan penataan Pegawai	1 Pebruari 2019	4 orang
3	Penataan Pegawai dan Evaluasi Kinerja	11 Juni 2019	4 orang
4	Evaluasi Kinerja dan RBB	11 Nopember 2019	4 orang
	Jumlah rapat	4	

Data Kehadiran Pengurus pada Rapat Pengurus:

Nama Anggota Pengurus	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Drs. Budi Susetyono, MPA	4	4	100 %
Supriyono, SH	4	4	100 %
Sutoyo, SE	4	4	100 %
Rudiyanto, SH	4	4	100 %
Total rapat per tahun	4		

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud						1		
Telah Diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian internal BPR						1		
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-

Selama tahun 2019 tidak terdapat permasalahan hukum

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA


No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
	Nihil	Nihil	Nihil
	Nihil	Nihil	Nihil

O. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

(terlampir)

Purbalingga, 28 Mei 2020

**PT BANK PERKREDI TAN RAKYAT
BKK PURBALINGGA (Perseroda),**


SUPRIYONO, SH
Direktur Utama




Ir. SUGENG RIYANTO, M.Sc
Komisaris Utama

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR*	PT BPR BKK PURBALINGGA
Alamat BPR*	Jl. Jenderal Sudirman 109 Purbalingga
Posisi Laporan*	Desember, 2019
Modal Inti BPR*	Rp55.502.041.994
Total Aset BPR*	Rp456.024.127.222
Bobot Faktor BPR	C

*) wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

Pengisian Indikator

SEMPURNA

Terisi	106
Belum terisi	0

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	1,78
Predikat Komposit	Sangat Baik
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	

Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	1,60
Predikat Komposit	Sangat Baik
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	5	1	2	0	0	8	0	1	4	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	5	2	6	0	0	13	0	1	8	0	0	0	9	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,63	0,65					1,80	0,18		1,33	0,27
Faktor 2	9	8	1	6	0	2	1	0	9	0	2	5	1	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	15,00%
Nilai Awal				6	0	6	4	0	16	0	2	10	3	0	0	15	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1,78	0,89						1,88	0,75					3,00	0,30		1,94	0,29
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20		2,00	0,20
Faktor 5	5	5	3	1	3	1	0	0	5	0	0	4	1	0	0	5	0	0	1	2	0	0	3	0	0	10,00%
Nilai Awal				1	6	3	0	0	10	0	0	8	3	0	0	11	0	0	2	6	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,20	0,88					2,67	0,27		2,15	0,21
Faktor 6	5	4	4	3	1	1	0	0	5	0	1	2	1	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	10,00%
Nilai Awal				3	2	3	0	0	8	0	1	4	3	0	0	8	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1,60	0,80						2,00	0,80					1,00	0,10		1,70	0,17
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2,50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,00	0,40					1,00	0,10		1,00	0,03
Faktor 8	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20		2,00	0,15
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20		2,00	0,15
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	6	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						1,50	0,60					1,50	0,15		1,75	0,13

Nilai Komposit	1,60
Predikat Komposit	Sangat Baik



**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK PURBALINGGA (Perseroda)**

Jl. Jend Soedirman No 109 Telp/Fax. (0281) 893338 Purbalingga 53312
e-mail : bprbkk_purbalingga@yahoo.co.id

Purbalingga, 5 Juni 2020

Nomor : 580.8/603/00/VI/2020
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola

Kepada
Yth. Kepala Otoritas Jasa Keuangan
Purwokerto
Di
PURWOKERTO

Dengan Hormat,

Dengan ini kami kirim laporan Penerapan Tata Kelola dan *Self Assesment* PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda) Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK PURBALINGGA (Perseroda)

SUPRIYONO, SH
Direktur Utama